



P U T U S A N

Nomor 725/Pdt.G/2017/PA.Skg

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten wajo, sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Petani Tambak, bertempat kediaman di Awanglong, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartenagara, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 725/Pdt.G/2017/PA.Skg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa periggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang berlangsung pada tahun 1989 di Bontouse Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ladongge yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontouse bernama Semmang dan yang

Hal. 1 dari 5 Put. No.725/Pdt.G/2017/PA.Skg



menjadi saksi adalah Bakkareng dan Teddung dengan mahar 44 real dibayar tunai;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis, sedang Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak pernah terjadi cerai;
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 28 tahun dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 21 tahun;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengari Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 1. Indo Wero (umur 27 tahun);
 2. Nurmasari (umur 25 tahun);
 3. Muh. Yusuf (Umur 24 tahun);
 4. Sitti Munira (umur 22 tahun);
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan : Tergugat sudah beberapa kali menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan isteri terakhir Tergugat mencoba membunuh Penggugat, jadi menurut Penggugat lebih baik mundur daripada nyawa Penggugat terancam, dan apalagi sudah tujuh tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
10. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang selama 7 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa Sagi dipertahankan,

Hal. 2 dari 5 Put. No.725/Pdt.G/2017/PA.Skg



maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat Nurung Binti Ladongge dengan Tergugat Muhammad bin Katu yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Bontose Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Muhammad bin Katu terhadap Pengugat Nurung Binti Ladongge;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor 725/Pdt.G/2017/PA.Skg yang di bacakan di persidangan, bahwa jurusita telah memanggil Penggugat pada tanggal 20 September 2017 dan tanggal 22 November 2017 namun Penggugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 3 dari 5 Put. No.725/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 725/Pdt.G/2017 PA.Skg tanggal 20 September 2017 dan tanggal 22 November 2017, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Put. No.725/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	615.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 706.000,00

(Tujuh ratus enam ribu rupiah)